

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN



2024 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

#### **KATA PENGANTAR**

engan memanjatkan puji syukur serta berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. In shaa Allah, berkat kerjasama dan kerja keras semua pihak, Renstra ini akan dapat mengantarkan hasrat masyarakat Kabupaten Lombok Timur untuk menikmati pelayanan khususnya di bidang transportasi yang handal guna mewujudkan Lombok Timur yang lebih maju dan sejahtera.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026, yang telah disusun untuk menyesuaikan dinamika persoalan dan isu-isu yang berkembang dalam pengelolaan transportasi di Wilayah Kabupaten Lombok Timur. Renstra ini juga untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur SKPD dan tupoksi sebagai bagian dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhirnya, kami selaku pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Renstra ini dan semoga segala upaya kita yang mulia ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa.



## **DAFTAR ISI**

KAT	A PENGANTAR	
DAF'	TAR ISI	
BAB	I – PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	
В.	Dasar Hukum Penyusunan	I
C.	Hubungan Antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan	
	Pembangunan Lainnya	ŀ
D.	Maksud dan Tujuan	<b> </b> -
E.	Sistematika Penulisan	Į-
BAB	II – GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	١
A.	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	
В.	Sumber Daya Perangkat Daerah	
C.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
D.	Kelompok Sasaran Layanan	
BAB	III - PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT	
	DAERAH	I
A.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok	
	Timur	I
B.	Isu Strategis	II
BAB	IV - TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	ľ
A.	Tujuan dan Sasaran Renstra	ľ
B.	Cascading Kinerja PD	I۱
BAB	V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1
BAB	VI - RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	
	SERTA PENDANAAN	V
BAB	VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VI
BAP	VIII _ DENITTID	VII

## BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan atau prioritas dengan memperhitunkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Modal dan Keuangan.

Perencanaan yang baikadalah perencanaan yang terfokus, komprehensif dan dirancang secara konseptual, analitis, realistis serta diwujudkan dalam suatu kebijakan dan berbagai program sehingga menghasilkan Rencana Strategis. Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana paradigma perencanaan pembangunan harus lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan demikian RENSTRA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RPD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama tiga tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana OPD. Rencana Strategis OPD sebagai Strategis acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan OPD (Renja OPD).

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan mengacu kepada RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dan Renstra OPD terkait di Tingkat Kabupaten Lombok Timur.

Renstra ini juga berfungsi sebagai dokumen rujukan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Perhubungan selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2024 sampai dengan 2026. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pasal 89 ayat 2, Renstra OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra OPD;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD;
- d. Penetapan Renstra OPD.

#### B. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 6);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- 20. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisani, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 17);
- 21. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 19).

# C. Hubungan Antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

a. Hubungan Renstra OPD dengan K/L

Sasaran dan permasalahan serta faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan OPD yang terkait dengan kebijakan Renstra K/L sektor Perhubungan antara lain.

**Tabel 1.1**Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi terhadap Sasaran
Strategis Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Terwujudnya Konektivitas	✓ Penguatan jaringan	Strategi
Nasional	transportasi eksisting;	Peningkatan
	✓ Perluasan jaringan layanan	Rasio
	transportasi;	Konektivitas
	✓ Penguatan transportasi antar moda dan multi moda;	Transportasi
	✓ Penerapan Traffic Demand	
	Management pada semua	
	layanan transportasi;	
	✓ Mengoptimalkan	
	pendistribusian barang di	
	seluruh wilayah Indonesia;	

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
	<ul> <li>✓ Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan KI;</li> <li>✓ Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda</li> </ul>	IVII ELIVILIATADI
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	transportasi lokal.  ✓ Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana;  ✓ Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan;  ✓ Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia;  ✓ Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana;  ✓ Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi.	Strategi Peningkatan Kelancaran Lalu lintas Darat, Peningkatan Utilitas Sarana dan Prasarana, dan Penurangan Rasio Biaya Transportasi Darat
Meningkatnya Keselamatan Transportas	<ul> <li>✓ Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan;</li> <li>✓ Penegakan hukum;</li> <li>✓ Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan;</li> <li>✓ Pembatasan usia sarana prasarana transportasi;</li> <li>✓ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan;</li> <li>✓ Peningkatan monitoringdan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi;</li> <li>✓ Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi;</li> <li>✓ Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan;</li> <li>✓ Edukasi keselamatan transportasi</li> </ul>	Strategi Penurunan Tingkat Fatalitas Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, dan Peningkatan Pemenuhan Sarana Keselamatan Transportasi Darat

#### b. Hubungan Renstra OPD dengan RPD Kabupten Lombok Timur

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur 2024-2026 menjelaskan Sasaran dan permasalahan serta faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan OPD. Adapun penjelasannya ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Sasaran RPD	Permasalahan	Faktor	
Sasaran KPD	Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
Meningkatnya	Belum	Belum maksimalnya	Belum maksimalnya
Sarana	maksimalnya	ketersediaan fasilitas	data inventaris fasilitas
Prasarana	konektivitas	keselamatan Jalan	keselamatan jalan
Pelayanan	aksibilitas sarana	Belum sinkronnya	Belum selarasnya
Transportasi	prasarana layanan	jumlah fasilitas	kebutuhan dan
	transportasi yang	keselamatan jalan dgn	ketersediaan fasilitas
	berbasis informasi	data SIMDA BMD	keselamatan jalan
	digital angkutan	Belum optimalnya alat	Belum optimalnya
	berbasis data dan	uji kendaraan bermotor	akreditasi pelayanan
	informasi yang		berkala PKB
	akurat terutama	Belum optimalnya	Masih rendahnya
	untuk	pelaksanaan	kesadaran masyarakat
	perhubungan	pengawasan dan	tentang penggunaan
	darat, laut dan	pengendalian	kendaraan penumpang
	udara dalam	efektivitas kebijakan	dan barang
	upaya untuk	untuk jalan	
	mengurangi	Belum maksimalnya	Belum terupdatenya
	jumlah kecelakaan	pelaksanaan sosialisasi	data jumlah nelayan di
	yang masih tinggi	keselamatan pelayaran	Kab. Lombok Timur

# c. Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lainnya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dengan hubungannya dengan Perangkat Daerah Lainnya maka dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Keterkaian Renstra dan Integral dibawahnya

Dinas Pe	Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur				
Meningkatnya Sarana Prasrana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut					
	Bidang (Eselon III)				
Bidang Pengembangan Bidang Lalu Lintas dan dan Teknik Angkutan Jalan Bidang Prasara					
Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Tertib dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Peningkatan kendaraan yang laik uji di jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Meningkatnya Pelaksanaan Parkir pada masing-masing area pengelolaan parkir	Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Indikator	Indikator	Indikator			
Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tata Tertib dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Prosentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Terlaksananya Pengujian Berkala kendaraan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Persentase Tersedianya Juru Parkir pada masing- masing area parkir	Tersedianya Laporan Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal			
Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Program/Kegiatan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Persentase ketersediaan sarpras perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan	Persentase menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan	Persentase Kualitas Pelayanan dan Tingkat Koordinasi			
Hubungan dengan PD Lainnya	Hubungan dengan PD Lainnya	Hubungan dengan PD Lainnya			
Dinas PUPR Dinas LH PLN BPTD Kelas II Provinsi NTB	Bapenda Polres Lotim Jasa Raharja KPPRD / Samsat Forum LLAJ Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan UPP Kelas III Labuhan Lombok			

#### D. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur merupakan "guideline" dalam membuat prioritas pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Lombok Timur periode Tahun 2024-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 adalah untuk :

- 1. Sebagai salah satu acuan bagi aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam menentukan target penerimaan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah, prioritas program, kegiatan serta subkegiatan yang akan didanai dari APBD Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia dan skala prioritas;
- 2. Menjadi tolok ukur evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur ini terdiri dari :

#### KATA PENGANTAR

#### DAFTAR ISI

- **BAB I** Tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang terdiri dari : Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Kelompok Sasaran Layanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.


- BAB III Tentang Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah pada BAB II) dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV Tentang Tujuan dan Sasaran yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.
- **BAB V** Tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
- BAB VI Tentang Rencana Program, Kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan yang memuat uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada PERMENDAGRI yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya).
- BAB VII Tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat tentang penentuan target keberhasilan pencpaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD, dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintah daerah.
- **BAB VIII** Penutup dan Lampiran.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2022 bahwa Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur memiliki Tugas Pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan.

Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- Pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Dinas;dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari bidang-bidang itu sendiri meliputi :

#### 2.1 Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. Penyusunan konsep rencana strategis Dinas;
- c. Penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan;
- d. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,

- kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- e. Penataan organisasidan tata laksana;
- f. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- h. Penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Dinas;
- i. Penyusunan konsep kebijakan Dinas untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
    - Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
    - Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencanaan dan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.
    - Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
    - Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administarasi keuangan, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;
    - 2) Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
    - 3) Penatausahaan keuangan dan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
    - 4) Menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 5) Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- 6) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- 7) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya;
- 8) Penyiapan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksanan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi public, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Pengoordinasian tugas dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dengan Sub bagian lainnya dilingkup Sekretariat;
- 4) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- 5) Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asetlainnya;
- 6) Penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang inventaris Dinas;
- 7) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 2.2 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan;
- b. Seksi Keselamatan;
- c. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - a. Seksi Angkutan

Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelapoaran di bidang penyediaan angkutan umum;
- 2) Penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

- 3) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
- 4) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- 5) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkuatan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkuatan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- 6) Pengelolaan dan perencanaan perparkiran di Daerah;
- 7) Penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana kegiatan perparkiran di Daerah;
- 8) Penyusunan konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan perparkiran di Daerah;
- 9) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan pengelolaan perparkiran di Daerah;
- 10) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir di Daerah;
- 11) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan perparkiran di Daerah;
- 12) Pelaksanaan inspeksi regular dan insidenstil perparkiran di Daerah; dan
- 13) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### b. Seksi Keselamatan.

Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan di bidang keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Daerah;
- 2) Pengujian kelaikan fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana di Daerah;

- 3) Pelaksanaan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Pelaksanaan sosialiasai dan pembinaan keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- 6) Penegakan hukum oleh PPNS di keselamatan;
- 7) Pelaksanaan kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas (wahana Tata Nugraha);
- 8) Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pelajar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 2.3 Bidang Prasarana

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, terdiri dari:

- a. Seksi Pengoperasian Prasarana;
- b. Seksi Perawatan Prasarana;
- c. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - a. Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi Pengoperasian Prasarana sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas menyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pengoperasian prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pengoprasian Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengoperasian prasarana;
- 2) Penerbitan rekomendasi terkait izin usaha badan Pelabuhan dan pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan local;
- 3) Penerbitan rekomendasi pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan local;
- 4) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengoperasaian pengumpan local dan TUKS;
- 5) Pengusulan besaran tarif jasa Pelabuhan dengan pelayanan lalu lintas kKabupaten, dan pelaksanaan pungutan tarif jasa Pelabuhan untuk pelayaran local;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Pengoperasian Prasarana; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Perawatan Prasarana.

Seksi Perawatan Prasarana sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas menyiapan bahan perumusan dan pelaporan di bidang perawatan prasarana di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perawatan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusun rencana kerja dan anggaran Seksi perawatan Prasarana;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi kondisi sarana prasarana Pelabuhan dan alat transportasi laut;
- 3) Pemeliharaan sarana prasarana Pelabuhan dan alat transportasi laut;
- 4) Penyusunan pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegitan di lingkup seksi perawatan Prasarana; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan.

#### 2.4 Bidang Pengembangan dan Teknik

Bidang Pengembangan dan Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan dan Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan dan teknik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sarana dan Prasarana Teknik menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan pengujian sarana dan terminal;
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan pengujian sarana dan terminal; dan

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, terdiri dari:

- a. Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan;
- c. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - a. Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan di bidang Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 2) Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 3) Pengordinasian tugas dan kegiatan Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan dengan Seksi lainnya di lingkup Bidang Pengembangan dan Teknik;
- 4) Penyusunan bahan perumusan , kebijakan teknis di Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 5) Penyiapan dan pengadaan fasilitas jalan, pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat pengendalian dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota, jalan nasional dan jalan provensi yang berada didalam ibu kota kabupaten;

- 6) Penyiapan dan pengadaan alat trasportasi darat dan laut;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan secara ruti dan berkala;
- 8) Pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### b. Seksi Lingkungan Perhubungan.

Seksi Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Lingkungan Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Lingkungan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian tugas dan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan dengan seksi lainnya di lingkup Bidang Pengembangan dan Teknik;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Lingkungan Perhubungan;
- 3) Pengoordinasian tugas dan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan di lingkup Bidang Pengembangan dan Teknik;
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas keselamatan transpotasi jalan, APILL, alat pengendali lalu lintas, pengaman pejalan kaki, rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota, jalan nasional dan jalan provensi yang berada di dalam kota kabupaten;
- 5) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat;

- 6) Pelaksanaan pemeliharaan peralatan uji kendaraan bermotor;
- 7) Pelaksanaan Analisa rencana pembangunan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);
- 8) Pelaksanaan perencanaan pembangunan LPJU;
- 9) Pelaksanaan pembangnan LPJU;
- 10) Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan LPJU;
- 11) Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sejsi Lingkungan Perhubungan secara rutin dan berkala;
- 12) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- 13) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### B. Sumber Daya Perangkat Daerah

#### B.1. Kepegawaian

Susunan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, adalahsebagai berikut :

Secara keseluruhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sebanyak 43 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 27 orang, dan Golongan II sebanyak 12 orang.

Terdapat 152 Orang Tenaga Honorer yang bertugas sebagai Tenaga Pengendali dan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas yang tersebar di semua titik Pasar Tumpah dan Terminal di Wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Terdapat 102 Orang yang bertugas sebagai Tenaga Administrasi, sehingga jumlah Tenaga Honorer yang ada pada Dinas Perhubungan kabupaten Lombok Timur Sebanyak 254 orang.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No.	No. JabatanStruktural Jumla	
1 Eselon II/b		1

No.	JabatanStruktural	Jumlah
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	3
4	Eselon IV/a	11
5	Eselon IV/b	1

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No.	Pangkat/Gol.	Jumlah
1	IV/b	2
2	IV/a	2
3	III/d	10
4	III/c	4
5	III/b	6
6	III/a	7
7	II/d	8
8	II/c	3
9	II/b	1
10	II/a	-
11	I/b	=
Jumlah Keseluruhan		43

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan DinasPerhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata II (S-II)	3
2	Strata I (S-I)	20
3	Diploma III (D-III)	2
4 SMA Sederajat		18
Jumlah Keseluruhan		43

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Usia/Umur Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No.	Berdasarkan Usia	Jumlah
1	26-30	2
2	31-35	-
3	36-40	4
4	41-50	21
<b>5</b> > 50		16
Jumlah Keseluruhan		43

Tabel 2.5 Komposisi Pegawai berdasarkan JenisKelamin Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pria	41
2	Wanita	2
Jumlah Keseluruhan		43

#### **B.2. ASET/MODAL**

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Distribusi Sarana Penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Ket.
1.	Tanah	235.660.015	Baik
2.	Peralatan, kendaraan dan Mesin	16.476.252.019	Baik
3.	Gedung dan Bangunan	21.821.243.232,23	Baik
4.	Jalan dan Jaringan	81.813.181.182,30	Baik
5.	Aset tetap lainnya	831.609.850	Baik
6.	Aset ainnya	18.520.000	Rusak Berat

Sumber :Subbag Keuangan dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

#### 1. Tanah

Tanah yang dimilik seluas  $20.795 \, m^2$  yang terdiri dari tanah sebagai berikut :

- Tanah Terminal :  $19.295 m^2$ - Tanah Kantor :  $1.500 m^2$ 

#### 2. Bangunan

- Bangunan gedung kantor terdiri dari 1 lantai yang terletak pada tanah seluas 1.500 m² dijalan TGKH. Zainuddun Abdul Madjid No. 31 Pancor Kabupaten Lombok Timur;
- Bangunan Pengujian Kendaraan Bemotor terletak dijalan TGKH.
   Zainuddun Abdul Madjid No. 31 Pancor Kabupaten Lombok
   Timur;
- Bangunan Syahbandar Tanjung Luar dengan Luas diatas tanah seluas  $1.500 m^2$ ;
- Gedung ruang tunggu Pelabuhan Labuhan Haji dengan luas bangunan  $24 m^2$ .

#### • Gedung Lainnya terdiri dari :

Gedung Bangunan Kantor Lainnya	Luas	
Ruang Rapat Dinas	112	$m^2$
Mushola	72	m <sup>2</sup>
Pos Jaga dan Halte, terdiri dari :		
Labuhan Lombok, Rakam, Anjani , SMK	21	$m^2$
Pos Jaga dan Halte S.4 Pores	21	$m^2$
Pos Jaga dan Halte s.4 Pejanggik	21	m <sup>2</sup>
Halte Pancor	21	m <sup>2</sup>
Halte Gelang / Dasan Lekong	21	m <sup>2</sup>
Dermaga Ketapang	240	m <sup>2</sup>

#### 3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

#### 4. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimiliki per 31 Desember 2022 sebanyak 28 unit yang terdiri dari, Kendaraan Dinas R.4 sebanyak 7 Unit, kendaraan dinas R.2 Sebanyak 16 Unit, Mini Bus 4 Unit, Mobil Tangga 1 Unit.

#### C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dapat diukur melalui pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang telah dicapai periode 2021-2023 dan Target yang ditetapkan untuk 3 (tiga) Tahun kedepan yang dituangkan kedalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang mengacu kepada indikator nasional maupun indikator mandiri. Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2023 yang telah dicapai antara lain :

## 1) Sarana Prasarana / Fasilitas Keselamatan Jalan (Faskel)

Jika mengacu kepada data yang ada sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda BMD), jumlah fasilitas keselamatan jalan yang sudah terpasang pada jalan Kabupaten sampai dengan tahun 2020 berjumlah 10.385 Unit (37,16%). Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat penambahan fasilitas keselamatan jalan sebanyak 1.414 buah, sehingga sampai tahun 2022 fasilitas keselamatan jalan berjumlah 11.799 Unit (42,22%) dari target yang ditetapkan sebanyak 27.945 Unit, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Taget dan Realisasi Jumlah Sarana Prasrana Fasilitas Keselamatan Jalan Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	Saturan	Toward	Rea	lisasi Tal	hun
140	No Uraian S	Satuan	Target	2021	2022	2023
1	Traffic Light	Unit	15	8	9	10
2	Rambu Lalu Lintas	Buah	1.500	982	1.059	1.119
3	RPPJ	Unit	50	12	28	30

No	Uraian	Satuan	Target	Rea	lisasi Ta	hun
140	Uralan	Satuali		2021	2022	2023
4	Guadraill	Meter	1.200	800	800	800
5	Road Barrier	Buah	50	30	30	30
6	Portal	Unit	10	5	5	5
7	Deliniator	Buah	100	70	70	70
8	PJU	Unit	25.000	9.250	9.786	12.546
9	Zoss	Lokasi	20	10	12	14
		JUMLAH	27.945	11.167	11.799	14.624
	PERSENTASE			39,96	42,22	52,33

#### 2) Jumlah Kendaraan Wajib Uji

Sampai dengan akhir tahun 2022 (31 Desember 2022), tercatat jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 9.105 Unit terdiri dari 164 Mobil Penumpang, 8.714 Mobil Barang dan 227 Mobil Bus.

#### 3) Angkutan Umum

Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 2.796 Unit, terdiri dari angkutan kota sebanyak kota 108 unit, angkutan pedesaan jenis pick up sebanyak 195 Unit, angkutan pedesaan jenis station sebanyak 61 unit dan AKDP (Engkel) 85 unit. Sedangkan Angkutan Umum Tidak bermotor jenis Cidomo berjumlah 182 unit. Angkutan pedesaan masih menggunakan jenis angkutan barang yang dimodifikasi yang melayani 34 Jurusan/Rute/Trayek.

#### 4) Kepelabuhanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sampai dengan tahun 2022 berdasarkan penetapan lokasi dan hierarki pelabuhan Kabupaten Lombok Timur memiliki 3 Pelabuhan Umum (1 dikelola oleh Pemerintah Pusat dan 2 dikelola oleh Pemerintah Kabupaten) serta 1 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

#### 4.1 Pelabuhan Umum

Pelabuhan Umum yang ada di Kabupaten Lombok Timur ada 2:

a. Pelabuhan Umum dengan status Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) yang berada di Labuhan Haji dan dikelola oleh

- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui UPTD Pelabuhan Lokal Labuhan Haji yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur;
- b. Pelabuhan Umum dengan status Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) yang berada di Tanjung Luar dan dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur;
- c. Pelabuhan Nasional yang berstatus Pelabuhan Pengumpul (PP) yang berlokasi di Labuhan Lombok yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui UPP Kelas III Labuhan Lombok yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

## 4.2 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Pelabuhan Khusus yang ada di Kabupaten Lombok Timur adalah Pelabuhan Khusus yang dipergunakan untuk penyeberangan karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT.AMNT) dari Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur ke Benete Kabupaten Sumbawa Barat yang berlokasi di wilayah Pelabuhan Kayangan Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

#### 4.3 Alat Apung/Kapal

Alat Apung/Kapal terdiri dari 2 jenis yaitu :

- a. Kapal non GT yang berukuran 0 s/d 7 GT berjumlah : 4
   buah masing-masing berlokasi di Maringki, Telong-elong,
   Jerowaru dan Sambelia;
- b. Kapal yang masuk GT yang berukuran 8 s/d 12 GT berjumlah : 2 buah yang berlokasi di Tanjung Luar;
- c. Dermaga (tambatan perahu) sampai dengan akhir tahun 2022 berjumlah 9 buah masing-masing berlokasi di Tekalok Desa Sugian, Labuhan Pandan, Gili Lampu, Padak Guar, Ketapang Pringgabaya, Maringkik Barat, Maringkik Selatan dan Paremas.

#### 4.4 Alat Navigasi

- a. Lampu navigasi berjumlah 2 buah yang ada di perairan Labuhan Haji tepatnya berada di wilayah Pelabuhan Lokal Labuhan Haji, yang berguna sebagai alat penuntun/petunjuk bagi kapal pada saat masuk maupun keluar perairan/pelabuhan dan juga sebagai rambu penuntun bagi nelayan dalam melaksanakan kegiatan di perairan khusunya pada saat malam hari;
- b. GPS (Geoghrapy Position Set) sebanyak 1 buah digunakan untuk menentukan posisi/letak dalam bujur dan lintang daratan maupun perairan.

## 4.5 Kegiatan Bongkar Muat

Kegiatan bongkar/muat barang di Pelabuhan dapat di jelaskan pada table berikut ini :

Tabel 2.8 Kegiatan Bongkar Muat Penumpang dan Barang Tahun 2023

wo		PENUMPANG			
NO	PELABUHAN	ORANG	BARANG		
1.	UPP LAB.LOMBOK	23.146	115.928		
2.	UPTD LAB.HAJI	-	7.566.305		
3.	ASDP	32.825	519.919		
4.	TUKS	62.357			
	JUMLAH	118.328	8.208.152		

#### D. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Lombok Timur kedepannya akan semakin berkembang. Hal ini menjadi konsekuensi yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Timur akibat dari semakin majunya pembangunan di segala bidang. Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan menjadi pendorong utama perkembangan sektor perhubungan di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam peranannya, sektor perhubungan memberikan pelayanan (servicing sector) terhadap sektor lain sebagai pendukung utama atas

terlaksananya suatu kegiatan pembangunan. Permasalahan global yang menjadi isu nasional khususnya dalam penyelenggaraan sektor transportasi khususnya di perkotaan adalah menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan yang mampu memberikan daya dukung perkotaan. Persoalan lingkungan, angkutan publik dan keselamatan lalu lintas adalah tiga hal pokok yang menjadi fokus utama pembangunan transportasi perkotaan kedepannya.

Pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan ketiga isu tersebut menjadi perhatian dan fokus utama Pemerintah. Perwujudan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyusun program kegiatan dengan tujuan akhir terselenggarannya pelayanan transportasi yang handal. Peningkatan keselamatan lalu lintas ditujukan pada pencapaian zero accident dengan melakukan perbaikan melalui penyiapan fasilitas keselamatan jalan yang memadai, uji laik kendaraan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

kelancaran lalu lintas dilaksanakan Perwujudan melalui peningkatan kapasitas prasarana untuk mengurangi bottleneck dan backlog. Kebijakan ini dilaksanakan dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mencapai efisiensi penggunaan ruang jalan. Permasalahan angkutan publik dan keterpaduan antar moda menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan massal yang handal bagi masyarakat. Ketergantungan yang tinggi terhadap kendaraan pribadi serta rendahnya keterpaduan antar moda menyebabkan angkutan publik semakin ditinggalkan. Kebijakan yang diambil antara lain dengan mengembangkan angkutan umum secara kewilayahan dan efisien serta mampu memadukan antar moda untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia.

Sumber daya manusia dan kelembagaan memiliki peran penting dalam pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terselenggaranya penyelenggaraan perhubungan yang handal sangat bergantung pada kesiapan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan. Kebijakan yang diambil diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kapasitas kelembagaan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan

juga berkaitan erat dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung Pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi.

Pada tingkatan wilayah regional dalam skala provinsi, arah pembangunan dan pengembangan trasportasi dititikberatkan pada konektivitas anatar wilayah, penguatan layanan sarana dan prasarana transportasi dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi. Kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor transportasi juga menjadi salah satu prioritas yang akan ditingkatkan pencapaiannya. Hal ini diperlukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi yang nantinya akan digunakan dalam pelayanan transportasi.

Dalam arahan tata ruang wilayah, sektor transportasi perkotaan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunanKabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur yang akan diarahkan sebagai kota perdagangan dan jasa sangat membutuhkan dukungan sistem transportasi yang handal dan berkualitas.

Secara umum pengembangan Sistem Transportasi yang dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur antara lain diarahkan kepada :

- a. Sistem transportasi yang berjenjang untuk menghubungkan pusatpusat pelayanan kota;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi;
- d. Pengembangan angkutan umum massal;
- e. Penyediaan jalur-jalur pejalan kaki dan pesepeda;
- f. Integrasi jaringan transportasi dengan sistem jaringan lainnya;
- g. Perluasan jaringan angkutan umum dan angkutan barang;
- h. Pengembangan angkutan laut yang mendukung sektor pariwisata;
- i. Pembangunan/penyediaan ruang-ruang parkir yang mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa.

Dokumen-dokumen perencanaan tersebut telah memberikan secara jelas arah kebijakan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sektor transportasi Kabupaten Lombok Timur lima tahun kedepan. Garis besarnya adalah bagaimana sektor transportasi dapat mendukung keberlangsungan pembangunan Kabupaten Lombok Timur, serta mampu memberikan faedah sebesar-besarnya untuk masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan Pemerintah secara luas dapat tercapai secara maksimal.

Gambar 2.1 berikut menjelaskan uraian singkat masing-masing analisis sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan sektor transportasi Tahun 2024-2026 :



Gambar 2.1 Arahan Pelayanan Sektor Perhubungan

Pada periode mendatang, tantangan pembangunan sektor perhubungan akan semakin dinamis. Tuntutan-tuntutan perubahan menjadi semakin nyata sebagai konsekuensi dari cepatnya perkembangan transportasi.

Angkutan umum masal perkotaan akan menjadi tugas yang cukup menantang mengingat capaian periode renstra sebelumnya kurang menggembirakan. Hal ini ditambah dengan keinginan untuk mengembangkan transportasi tidak bermotor yaitu pejalan kaki dan pesepeda. Pengembangan tersebut cukup berat mengingat tidak hanya membutuhkan dukungan infrastruktur tetapi juga perubahan paradigma masyarakat.

Selain itu faktor-faktor lingkungan akan semakin diperhatikan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas. Penentuan lokasi dan arah pengembangan akan ditujukan pada wilayah yang secara lingkungan tidak berdampak secara negatif. Ini memastikan tiap pembangunan yang dilakukan akan terus berkelanjutan.

Secara umum kondisi internal dan eksternal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

- Karena keterbatasan dukungan anggaran sehingga belum terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 2. Karena ketersediaan Sarana, Prasarana dan SDM yang belum memadai menyebabkan pelaksanaan Standar Pengawasan penggunaan jalan belum optimal;
- 3. Belum adanya kebijakan dan Anggaran menyebabkan Lokasi untuk Terminal angkutan Penumpang tipe B dan terminal angkutan barang belum tersedia;
- 4. Terbatasnya Ketersediaan sarana prasarana, anggaran dan SDM yang memadai menyebabkan pengelolaan parkir yang belum optimal;
- 5. Karena keterbatasan anggaran, pelaksanaan Penyusunan RIP (Rencana Induk Pelabuhan), Penetapan DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) dan DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan) juga belum dapat terpenuhi;
- 6. Ketersediaan sarana/Fasilitas pendukung Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan yang belum memadai yang disebabkan karena faktor belum adanya dukungan kebijakan dan Anggaran.

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

# A. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur

Sebagaimana diuraikan pada BAB II bahwa Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan. Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur

			FAKTOR YANG	MEMPENGARUHI	
ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	INTERNAL (KEWENANGAN DISHUB)	EKSTERNAL ( DILUAR KEWENANGAN DISHUB)	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan jalan Kabupaten	Belum tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan	UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ	Belum terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Belum tersedianya dukungan anggaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Upaya peningkatan pelayanan transportasi angkutan jalan sangat ditentukan oleh tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan belum berjalan optimal	<ol> <li>UU No.22         <ul> <li>Tahun 2009</li> </ul> </li> <li>KUHP             No.08             <ul> <li>tahun 1981</li> </ul> </li> <li>PP No.38         <ul> <li>Tahun 2007</li> </ul> </li> <li>PP No.80         <ul> <li>Tahun 2012</li> </ul> </li> <li>PP No.55         <ul> <li>Tahun 2012</li> </ul> </li> </ol>	Pelaksanaan Standar Pengawasan penggunaan jalan belum terlaksana optimal	Dukungan Anggaran, Sarana, Prasarana dan SDM yang belum memadai	Pengawasan dan Pengendalian operasional penggunaan jalan berpengaruh terhadap ketertiban dan keselamatan berlalu lintas
Pelayanan jaringan transportasi angkutan penumpang dan barang	belum tersedianya Terminal angkutan Penumpang tipe B dan	<ol> <li>UU Nomor</li> <li>22 tahun</li> <li>2009</li> <li>Permenhub</li> <li>No 102</li> <li>Tahun 2018</li> </ol>	Belum tersedianya Lokasi untuk Terminal angkutan Penumpang	Dukungan Kebijkan dan Anggaran belum Tersedia	Keberadaan Terminal angkutan Penumpang tipe B dan terminal angkutan barang akan mewujudkan

			EAUTOD VANC	MEMBENCADIIII	
ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	INTERNAL (KEWENANGAN DISHUB)	EKSTERNAL ( DILUAR KEWENANGAN DISHUB)	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
belum berjalan maksimal	terminal angkutan barang	3. PM Perhubung an Nomor 24 Tahun 2021	tipe B dan terminal angkutan barang		simpul transportasi yang handal dalam peningkatan kegiatan perekonomian daerah
Penataan dan Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor	Pengelolaan Parkir yang belum Optimal	1. UU Nomor 22 Tahun 2009 2. UU Nomor 38 Tahun 2004 3. Perda 10/2016 4. Perbup 65 / 2020	Belum tersedianya sarpras parkir dan SDM yang memadai	Dukungan Kebijakan (masih terlaksana oleh beberapa Instansi) dan Anggaran belum Tersedia	Penataan dan Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor yang memadai akan mewujudkan keteraturan, keamanan dan keselamatan berlalu lintas
Penyusunan dan Penetapan Dokumen Operasional Pelayanan Kepelabuhanan	Belum tersedianya RIP (Rencana Induk Pelabuhan) Pelabuhan dan Penetapan DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) serta DLKp (Daerah Lingkungan	<ol> <li>UU         17/2008</li> <li>PP 61/2009</li> <li>Permenhu         b No. KM         51/2015</li> <li>Keputusan         Menhub         No.         432/2017</li> <li>Perbup No.         17/2022</li> </ol>	Belum terlaksananya Penyusunan RIP, DLKr dan DLKp	Belum tersedianya dukungan anggaran pelaksanaan Penyusunan RIP, DLKr dan DLKp	Upaya peningkatan pelayanan Operasional Kepelabuhanan sangat ditentukan oleh tersedianya RIP, DLKr dan DLKp
Fasilitas Pendukung Pelayanan Kepelabuhanan	Belum terpenuhinya failitas sarana pendukung untuk memenuhi standar pelayanan minimal	<ol> <li>UU         17/2008</li> <li>PP 61/2009</li> <li>Peraturan         Menteri         Perhubung         an No. KM         51/2015</li> <li>Keputusan         Menhub         No.         432/2017</li> <li>Perbup No.         17/2022</li> </ol>	Ketersediaan sarana/Fasilitas pendukung Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan belum memadai	Belum tersedianya dukungan Kebijakan dan anggaran untuk memenuhi sarana/Fasilitas pendukung Kegiatan Kepelabuhanan	Ketersediaan Sarana/Fasilitas pendukung pelayanan Kepelabuhanan akan mewujudkan simpul transportasi yang handal dalam peningkatan kegiatan perekonomian daerah

#### B. Isu Strategis

Ditetapkannya salah satu tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yakni "Terciptanya Lingkungan Lestari dan tangguh" dan masuk dalam indeks infrastruktur wilayah untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Transportasi, peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, yaitu Konektivitas layanan serta keselamatan dan kenyamanan transportasi belum optimal.

Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang Aspiratif, Akomodatif, Inovatif dan Berkualitas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung keberhasilan mewujudkan isu strategis tersebut adalah "Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan" dan dengan menetapkan sasaran Meningkatnya Sarana Prasrana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut. Dengan tujuan dan sasaran tersebut, diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah :

- 1. Meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi darat, dan laut;
- 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi;
- 3. Meningkatkan jaringan pelayanan jasa transportasi;
- 4. Meningkatkan kualitas pelayan transportasi darat dan laut kepada masyarakat Lombok Timur;
- 5. Meningkatkan kualitas SDM dibidang Transportasi.

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan

potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan maupun Visi dan Misi pembangunan daerah.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan Metode Analisis *SWOT*. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.

# ISU ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PADA RENTANG WAKTU 2024-2026:

- 1. Upaya peningkatan pelayanan transportasi angkutan jalan sangat ditentukan oleh tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 2. Pengawasan dan Pengendalian operasional penggunaan jalan berpengaruh terhadap ketertiban dan keselamatan berlalu lintas;
- 3. Keberadaan Terminal angkutan Penumpang tipe B dan terminal angkutan barang akan mewujudkan simpul transportasi yang handal dalam peningkatan kegiatan perekonomian daerah;
- 4. Penataan dan Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor yang memadai akan mewujudkan keteraturan, keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
- 5. Upaya peningkatan pelayanan Operasional Kepelabuhanan sangat ditentukan oleh tersedianya RIP, DLKr dan DLKp;
- 6. Ketersediaan Sarana/Fasilitas pendukung pelayanan Kepelabuhanan akan mewujudkan simpul transportasi yang handal dalam peningkatan kegiatan perekonomian daerah.

# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### A. Tujuan dan Sasaran Renstra

Mengacu pada perumusan isu-isu strategis yang menggambarkan permasalahan pokok yang saat ini terjadi, maka perlu disusun tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur. Tujuan pembangunan diartikan sebagai penjabaran misi pimpinan daerah yang diturunkan secara lebih spesifik dan terukur. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu.

Uraian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Perhubungan akan mengambil peran dalam peningkatan kualitas infrastruktur pada indeks konektivitas. Peningkatan kualitas sejalan dengan peran transportasi sebagai servicing sektor yang melayani sektor-sektor lain untuk berkembang. Hal ini untuk menjamin roda dan dinamika pembangunan berjalan lancar dan didukung sistem transportasi yang memadai. Oleh sebab itu tujuan yang ingin dicapai pada masa 3 (tiga) tahun kedepan adalah "Meningkatnya Konektivitas"

dan keselamatan pelayanan transportasi"

Sasaran

Secara spesifik dalam waktu tiga tahun kedepan, diharapkan Kabupaten Lombok Timur akan memiliki sistem transportasi handal dan berdaya saing. Yang dimaksud handal disini adalah mampu mengakomodir setiap perkembangan pembangunan dan dinamika pertumbuhan kota. Sedangkan berdaya saing adalah jaminan bahwa transportasi memenuhi kaidah-kaidah strategis kota dan global seperti lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan inklusi dan kesetaraan.

Oleh sebab itu mobilitas dan aksesibilitas/konektivitas digunakan untuk mengukur sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam periode renstra ini.

Aksesibilitas/konektivitas adalah kemampuan masyarakat untuk mencapai tiap ruang kegiatan dengan nyaman, non-diskriminatif dan berkualitas. Mobilitas adalah kemampuan pergerakan masyarakat yang lancar dalam mengakses lokasilokasi kegiatan dan sumber-sumber ekonomi di Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah "Meningkatnya Sarana Prasrana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut".

## Indikator : Sasaran

Indikator yang digunakan disusun untuk mampu menggambarkan pencapaian-pencapaian secara objektif oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur. Indikator ini disusun selain memperhatikan isu strategis dan kesesuaian dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, memperhatikan juga target-target yang telah digratifikasi dan ditetapkan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tk. I dan Pemerintah Daerah Tk. II. Ini diharapkan dapat menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan daerah di berbagai level/tingkatan. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan adalah "Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang Memadai".

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur beserta indikator kinerjanya menjadi tolok ukur penentuan target kinerja yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan Perangkat Daerah dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya Target ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan tantangan, kelemahan dan kekuatan perangkat daerah, selanjutnya tujuan sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2026 masingmasing disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

7	TITIAN / CACADAN	INDIKATOR	FORMULA	SATUAN	KOND				TARGET	
1	'UJUAN / SASARAN	INDINATOR	FORMULA	SATUAN	AWAL	2024	2025	2026	AKHIR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Tujuan	Meningkatnya	Indeks Sarana	Indeks Pelayanan Jalan	%	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Konektivitas dan	Prasarana	yang Mencakup Volume							
	keselamatan pelayanan	Perhubungan	dan Kapasitas							
	transportasi									
Sasaran	Meningkatnya Sarana	Persentase Sarana	Jumlah Sarana dan	%	52,33	65,63	80,84	100	100	
	Prasrana Perhubungan	dan Prasarana	Prasarana Perhubungan							
	Bidang Transportasi Darat	Transportasi yang	yang Terpasang di Bagi							
	dan Laut	Memadai	Jumlah Sarana Prasarana							
			Perhubungan yang di							
			Butuhkan							

# B. PENJELASAN CASCADING KINERJA PD SESUAI TAHAPAN

# B.1. ULTIMATE

TUJUAN OPD	INDIKATOR	FORMULA	Target					
1000AN OPD	INDIKATOR	FORMULA	2024	2025	2026			
Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	Indeks Pelayanan Jalan yang mencakup Volume dan Kapasitas	0,20	0,20	0,20			

# **B.2. INTERMEDIATE OUTCOME**

Sasaran OPD	Indikator	Formula	Target					
Sasaran OPD	inuikator	Formula	2024	2025	2026			
Meningkatnya Sarana	Persentase	Jumlah Sarana dan	65,63	80,84	100			
Prasarana	Sarana dan	Prasarana Perhubungan						
Perhubungan Bidang	Prasarana	yang terpasang dibagi						
Transportasi Darat	Transportasi	jumlah Sarana						
dan Laut	yang memadai	Prasarana						
		Perhubunganyang						
		dibutuhkan						

# B.3. IMMEDIATE OUTCOME

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target					
			2024	2025	2026			
Meningkatnya Sarana Prasrana Perhubungan Bidang Transportasi Darat	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terbangun dibagi total kebutuhan dikali 100 %	83%	85%	90%			
melalui Pengembangan dan Teknologi Perhubungan	Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan Utk Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun (n) yang melakukan pengujian dibagi total Kendaraan Bermotor Wajib Uji pada Tahun (n)	83%	87%	90%			
Meningkatnya Sarana Prasrana Perhubungan Bidang Transportasi Darat melalui Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Antar Moda yang Fleksibel	Jumlah Layanan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang diselesaikan dibagi jumlah layanan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang masuk pada tahun berjalan	83%	88%	90%			
yang Tertib dan Aman	Persentase Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas yang tertib dan Aman	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dibagi dengan total Layanan yang masuk pada tahun (n)	78%	80%	85%			

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target					
			2024	2025	2026			
Meningkatnya Sarana Prasrana Perhubungan Bidang Transportasi Laut Melalui Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Memadai	Persentase Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang memadai	jumlah Pembangunan , Pengoperasian dan Pemeliharaan di bagi Jumlah Kebutuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ada	80%	85%	90%			
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Pemenuhan Bobot Komponen Evaluasi AKIP	BB	BB	A			


# B.4. KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target					
SASAKAN	INDIKATOR	FORMULA	2024	2025	2026			
Tersedianya Perlengkapan Jalan yang Memadai	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terbangun pada tahun berjalan	6 Unit	8 Unit	9 Unit			
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpelihara Pada tahun berjalan	83 Unit	85 Unit	90 Unit			
Tersedianya Sarana Prasarana dan Layanan Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar pada tahun berjalan	5.500 Dok	6.000 Dok	6.000 Dok			
Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Asumsi Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun sebelumnya	3.000 Unit	3.000 Unit	3.000 Unit			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Alat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara pada tahun berjalan	14 Unit	14 Unit	14 Unit			
Tersedianya Fasilitas Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C yang Memadai	Persentase Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Yang Memadai	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Pada tahun berjalan	82 %	85 %	88 %			
Terselenggaranya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	12	12	12			

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target					
GAGARAN	INDINATOR	FORMODA	2024	2025	2026			
Layanan Angkutan Jalan dan Perparkiran Yang Tertib dan Aman	Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Angkutan Jalan yang Tertib dan Aman	pelaksanaan penyelenggaraan layanan Angkutan Jalan pada tahun berjalan	Lap	Lap	Lap			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Perparkiran yang Tertib dan Aman	Jumlah Laporan pelaksanaan penyelenggaraan layanan perparkiran pada tahun berjalan	12 Lap	12 Lap	12 Lap			
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang tertib dan aman	Jumlah laporan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Jumlah laporan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Tahun berjalan	12 Lap	12 Lap	12 Lap			
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan yang tertib dan aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan	Jumlah Laporan pelaksanaan rekayasa Lalu Lintas pada Tahun berjalan	12 Lap	12 Lap	12 Lap			
Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara secara Optimal	Jumlah Laporan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara secara Optimal	Jumlah Laporan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara pada tahun berjalan	12 Lap	12 Lap	12 Lap			
Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal pada Tahun berjalan	14 Unit	14 Unit	14 Unit			
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD melalui Penyelenggaraan dan Pelayanan Umum dan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Darah	Jumlah Layanan Umum yang diselesaikan dibagi Layan Umum yang ada pada Tahun (n)	100 %	100 %	100 %			
Kepegawaian	Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang diselesaikan dibagi Layan Jasa Penunjang yang ada pada Tahun (n)	100 %	100 %	100 %			
	Persentase Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan Aset yang terlaporkan dibagi jumlah Aset yang ada tahun (n)	100 %	100 %	100 %			
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD melalui	Terpenuhinya Perencanaan,	Jumlah Dokumen Perencanaan,	9 Dok	9 Dok	9 Dok			

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target					
SASAKAN	INDIKATOR	FORMULA	2024	2025	2026			
Pemenuhan Perencanaan, Pengganggaran, Pelaporan dan	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang disusun pada tahun )n)						
Evaluasi Kinerja serta Penatausahaan Keuangan yang	Terpenuhinya Pelaporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Ikhtisar Realisasi kinerja yang disusun pada tahun )n)	5 Dok	5 Dok	5 Dok			
berkualitas	Terpenuhinya Administrasi dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan sesuai Rencana	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan yang disusun pada tahun )n)	2 Dok	2 Dok	2 Dok			

#### C. LAMPIRAN CASCADING



							Tujuan OPD		ı	ndikator		2024	Target 2025	2026							
ULTIMATE							Meningkatnya Konektivit keselamatan pelayanan transportasi	as dan	Indeks S Prasarar	arana na Perhub	ungan	0,20	0,20	0,20							
							Sasaran		ı	ndikator		2024	Target 2025	2026							
INTERMEDIAT E OUTCOME							Meningkatnya Sarana Pra Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan La			ase Sarana na Transpo emadai		65,64%	80,84%	100%							
				Ang	garan (Rp	.000)	_		Target						Ang	garan (Rp.	000)			Target	
		SASARAN	PROGRAM	2024	2025	2026	INDIKATOR	2024	2025	2026		SASAF	RAN	PROGRAM	2024	2025	2026	INDIKATOR	2024		2026
IMMEDIETE OUTCOME		Meningkatnya Sarana Prasrana Perhubungan Bidang Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu	650.000			Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	83%	85%	90%		Meningkatr Sarana Pra Perhubunga Bidang Transporta melalui Lay	srana an si Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	120.000			Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Antar Moda yang Fleksibel	83%	88%	
	Ī	melalui Pengembangan dan Teknologi Perhubungan	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan Utk Meningkatkan Keselamatan Berlalu	83%	87%	90%		Penyelengg Lalu Lintas Angkutan Ja yang Tertib Aman	araan dan alan	Angkutan Jalan (LLAJ)				Persentase Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas yang	78%	80%	85%
				Δησ	garan (Rp.	000)			Target						Δnc	garan (Rp.	000)			Target	
		SASARAN	KEGIATAN	2024	2025	2026	INDIKATOR	2024		2026		SASAF	RAN	KEGIATAN	2024	2025	2026	INDIKATOR	2024		2026
	F	Tersedianya Perlengkapan Jalan yang Memadai	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	400.000			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit				Terseleng Layanan	garanya	Penerbitan Izin				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Angkutan	12 Lap	12 Lap	12 Lap
	F	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50.000	50.000	60.000	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	83 Unit	85 Unit		F	Angkutan dan Perpa yang tertil Aman	rkiran	Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	10.000	15.000	jalan yang tertib dan aman Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan	12 Lap	12 Lap	12 Lap
				19.161	19.161	19.161	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	5.500 Dok	6.000 Dok	6,000 Dok								Perparkiran yang tertib dan Aman			
KINERJA OPERASIONAL		Tersedianya Sarana					Bermotor yang Terdaftar				L	Terseleng Pelaksana Pengawas Pengenda	an an dan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	60.000	60.000	60.000	Jumlah laporan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu	12 Lap	12 Lap	12 Lap
		Prsarana dan Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memadai	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65.000	65.000	65.000	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3,000 Unit	3,000 Unit	3,000 Unit		Lalu Lintas tertib dan Terlaksana	yang Aman	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan	60.000	60.000	60.000	Lintas  Jumlah laporan	12 Lap	12 Lap	12 Lap
				115.839	115.839	115.839	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit		Manajeme Rekayasa I Lintas Jarii Jalan yang dan Aman	Lalu ngan tertib	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan			
		Tersedianya Fasilitas Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C Yang Memadai	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	6.632	8.623	Persentase Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan yang memadai	82%	85%	88%											

# BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam penentuan strategi dan arah kebijakan perlu diperhatikan konsistensi dan relevansi antar pernyataan dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lombok Timur. Ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang disusun benar-benar mendukung pencapaian kinerja Kepala Daerah. Berikut adalah tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

TUJUAN BUPATI: "Terciptanya Lingkungan Lestari dan tangguh"

SASARAN: Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Transportasi

Isu Strategi PD	Sasaran Strategis	Strategi Perangkat	Arah Kebijakan
	Perangkat Daerah	Daerah	Perangkat Daerah
Konektivitas layanan serta keselamatan dan kenyamanan transportasi belum optimal	Meningkatnya Sarana Prasrana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	1.1 Meningkatkan Sarpras dan Fasilitas Perhubungan 1.2 Mengurangi Gap waktu perjalanan antara jam tidak sibuk dengan jam-jam sibuk 1.3 Meningkatkan tingkat kepatuhan pelayanan perparkiran 1.4 Menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 1.5 Meningkatkan peran forum lalu lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) 1.6 Meningkatkan kepatuhan wajib uji kendaraan bermotor	1.1 Memperluas cakupan sarpras dan fasilitas perhubungan di desa terpencil dan terluar 1.2 Pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan 1.3 Meningkatkan metode dan sistem pelayanan parkir yang menjadi satu kesatuan dengan sistem transportasi 1.4 Peningkatan kualitas perlengkapan jalan yang mendukung penerapan smart city 1.5 Edukasi Keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.6 Penyiapan sarana, SDM dan prasarana serta sistem pengujian kendaraan 1.7 Memberikan Bantuan Instrumen Keselamatan Pelayaran berupa Life Jacket / Pelampung

Isu Strategi PD	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
		1.7 Meningkatkan	1.8 Bekerjasama dengan
		Pengetahuan	Syahbandar Labuhan
		tentang	Lombok untuk
		Keselamatan	melakukan Pendataan
		Pelayaran kepada	terhadap nelayan yang
		Masyarakat	tidak memiliki surat-
		Pesisir di 32 Desa	surat kapal
		Pesisir	
		1.8 Meningkatkan	
		Kepatuhan	
		Masyarakat	
		terkait dokumen-	
		dokumen Kapal	

Tabel 5.1 menunjukkan perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dinas Perhubungan memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan Infrastrukrtur pada Indek Konektivitas yang menyasar pencapaian pembangunan infrastruktur Kabupaten dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Tujuan tersebut kemudian diturunkan oleh Dinas Perhubungan yang dalam sasaran strategisnya akan meningkatkan Sarana Prasrana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut. Ini dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan masalah kemacetan, pemborosan bahan bakar dan meningkatnya tingkat stres serta waktu perjalanan menjadi hal-hal yang harus diantisipasi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud telah disiapkan 8 (delapan) strategi yang saling berkaitan. Secara umum strategi yang digunakan akan mencakup pelayanan angkutan umum, penyiapan fasilitas perlengkapan jalan, peningkatan kesadaran masyarakat, kelaikan moda angkutan jalan dan pelayanan parkir tepi jalan. Khsusus pelayanan parkir dalam renstra periode ini akan di arahkan untuk mendukung kelancaran lalu lintas sekaligus megoptimalkan pendapatan daerah.

Dalam arah kebijakan, secara operasional renstra periode 2024-2026 antara lain akan mengarah pada delapan hal pokok yaitu :

- 1. Sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan yang handal dan berkualitas;
- 2. Perlengkapan jalan, peningkatan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan dan dinamika permasalahan yang membutuhkan pembaruan sistem dan pendekatan;
- 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam hal keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- 4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan sarana angkutan;
- 5. Perbaikan sistem dan metode pelayanan perparkiran yang medukung peningkatan kualitas sistem lalu lintas dan optimalisasi pendapatan daerah;
- 6. Peningkatan peran FLLAJ Kabupaten Lombok Timur secara terintegrasi terhadap semua stakeholders yang terlibat;
- 7. Peningkatan bantuan instrumen keselamatan pelayaran;
- 8. Bekerjasama dengan Syahbandar Labuhan Lombok untuk meningkatkan pendataan terhadap nelayan yang tidak memiliki surat-surat kapal.

# **BAB VI**

# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 di implementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hakhak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana (RENSTRA) Rencana Pembangunan Strategis Dinas Timur 2024-2026 Perhubungan Kabupaten Lombok Tahun di implementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu. perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 memuat beberapa program yang digolongkan dalam :

- 1. Program Generik : merupakan program yang digunakan untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan. Program generik ini dibagi menjadi dua yaitu program generik prioritas dan non-prioritas, yang termasuk program generik adalah :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran :

- a) Tersedianya Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien;
- b) Tertatanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan dan Sistem Keuangan Serta Administrasi yang teratur;
- c) Terbayarnya Gaji dan Tunjanngan ASN Selama 1 Tahun yang tepat waktu;
- d) Terverfikasinya Belanja Yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah;
- e) Tersedianya Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD;
- f) Tersedianya Data Aset yang Akuntabel;
- g) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- h) Tersedianya Jenis Komponen Instalasi dan Alat Listrik untuk Penerangan Gedung Kantor;
- i) Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- j) Tersedianya Barang/Peralatan Kantor untuk Kebesihan Lingkungan Kantor;
- k) Tersedianya Makan dan minumam Untuk Kegiatan Rapat dan Kegiatan Kantor;
- l) Tersedianya Barang Cetakan dan Blanko untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- m) Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Pegawai berupa koran;
- n) Tersedianyan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Pegawai Dinas Perhubungan;
- o) Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Mesin di OPD;
- p) Tersedianya Administrasi Jasa Surat Menyurat selama satu tahun;
- q) Terpenuhinya Kebutuhan Pemakaian Telepon, Air, Listrik dan Internet selama satu tahun;
- r) Terpenuhinya Pelayanan Jasa Umum Kantor yang baik;

- s) Terpenuhinya Surat Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat/Roda Dua dalam Keadaan Hidup dan siap pakai;
- t) Peralatan dan Mesin terpelihara dengan baik.
- 2. Program Teknis : merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal). Program teknis yang direncanakan dalam periode Renstra ini antara lain :
  - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
    Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
    dengan sasaran:
    - a) Tersedianya *database* untuk pengembangan Rencana Induk LLAJ di Kabupaten Lombok Timur;
    - b) Terciptanya perlengkapan jalan yang memadai di Kabupaten Lombok Timur;
    - c) Terpenuhinya Sumber Daya Manusia untuk Pelayanan Operasional Terminal Tipe C di Kabupaten Lombok Timur;
    - d) Tertata dan terbinanya Kegiatan Perparkiran di Kabupaten Lombok Timur dengan optimalisasi sarana prasarana dan SDMnya;
    - e) Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - f) Terpeliharanya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - g) Fasilitas Keselamatan Jalan terpelihara dengan baik;
    - h) Terlaksanannya Koordinasi antar Instansi yang menangani permasalahan LLAJ di Kabupaten Lombok Timur;
    - i) Jumlah Pengadaan Kapal Perintis dan Angkutan Perdesaan sesuai rencana;
    - j) Terkendalinya Angkutan Umum di jalan raya.

# - Program Pengelolaan Pelayaran.

Program Pengelolaan Pelayaran dengan sasaran:

- a) Terciptanya Pengendalian dan Pengawasan Kepelabuhanan;
- b) Terbinanya Keselamatan Pelayaran;

- c) Terpenuhinya Persyaratan Perijinan, Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- d) Terbangunnya Jembatan Penghubung dan Dermaga Rakyat;
- e) Terpenuhinya Pengawsan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;

# Gambaran Perkembangan Target Pendapatan dan Belanja

Berikut ini adalah gambaran perkembangan Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

TABEL 3.2
PERKEMBANGAN TARGET PENDAPATAN

KODE	URAIAN	APBD TA. 2020	APBD TA. 2021	APBD TA. 2022	APBD TA. 2023
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	3.075.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	9.000.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.075.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	9.000.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	2.325.000.000	2.610.000.000	2.250.000.000	7.600.000.000
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	675.000.000	1.400.000.000	1.200.000.000	4.500.000.000
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	125.000.000	750.000.000	250.000.000	1.500.000.000
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	550.000.000	650.000.000	950.000.000	3.000.000.000
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.650.000.000	1.210.000.000	1.050.000.000	3.100.000.000
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000	860.000.000	700.000.000	2.350.000.000
4.1.2.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.450.000.000	350.000.000	350.000.000	750.000.000
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	750.000.000	390.000.000	750.000.000	1.400.000.000
4.1.2.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	750.000.000	390.000.000	750.000.000	1.400.000.000
4.1.4.03.02	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	750.000.000	390.000.000	750.000.000	1.400.000.000

TABEL 3.3
PERKEMBANGAN TARGET BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2021–2023

NO	JENIS BELANJA	TAHUN										
NO	JENIS BELANJA	2021	2022	2023								
1.	Belanja Operasi	7.056.874.745	16.883.414.342	7.212.224.188								
2.	Belanja Modal	6.282.590.000	2.474.251.000	395.500.000								
	JUMLAH	13.339.464.745	19.357.665.342	7.607.724.188								

Pada Tahun 2022 realisasi belanja operasi sebesar Rp.15.985.739.530,00,- atau dapat di persentasekan sebesar 94,68%. Sedangkan realisasi untuk belanja modal pada Tahun 2022 Rp.2.071.875.000,00,- atau dapat di persentasekan sebesar 83,74%.

selanjutnya berikut ini digambarkan arah kebijakan dan strategi yang di implementasikan dalam rencana program dan kegiatan yang diarahkan pada pemecahan isu-isu strategis pada periode renstra 2024-2026.

#### **TUJUAN** "Meningkatnya Konektivitas dan STRATEGI PERANGKAT DAERAH Meningkatkan Sarana Prasarana dan **PROGRAM** Fasilitas Perhubungan; 1. Penunjang ISU 2 Mengurangi Gap waktu perjalanan Urusan antara Jam tidak sibuk dengan Jam-**SRATEGIS** Pemerintah jam sibuk; Konektivitas Daerah Meningkatkan tingkat kepatuhan layanan serta Pelayanan Perparkiran dan Wajib Uji keselamatan Kendaraan Bermotor; dan 2. Penyelenggar Menurunkan angka pelanggaran Lalu kenyamanan aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; transportasi Meningkatkan peran Forum LLAJ; Lintas dan belum Meningkatkan Pengetahuan tentang optimal Keselamatan Pelayaran kepada Masy. Jalan (LLAJ); Pesisir di 32 Desa Pesisir; 3. Pengelolaan Meningkatkan Kepatuhan Pelayaran; Masyarakat terkait Dokumendokumen Kapal.

#### ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

- 1. Memperluas Cakupan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan sampai dengan Desa Terpencil dan Terluar;
- 2. Pemasangan Perlengkapan Jalan sesuai kebutuhan;
- 3. Peningkatan Metode, Sumber Daya Manusia dan Sistem Pelayanan Parkr dan Pengujian Kendaraan;
- 4. Peningkatan Kualitas Perlengkapan Jalan yang mendukung Penerapan SmartCity;
- 5. Edukasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
- 6. Memberikan Bantuan Instrument Keselamatan Pelayaran;
- 7. Bekerjasama dengan Stakeholders untuk Memperoleh Data Sebagai Bahan Perencanaan Yang semakin Berkualitas.

TABEL 6.1
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN
OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub.	Indikator Kinerja	Catuan	T	Tahun Awal		2024		2025		2026	AKHIR RENSTRA	
Tujuan	Sasaran	Kegiatan	indikator Kinerja	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Sarana Prasrana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	%	100	6.152.186.760	100	6.170.193.994	100	6.303.470.184	100	6.439.625.140	100	18.913.289.318
Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan	%	100	-	100	10.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	14	-	14	5.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	44	25.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	16	-	16	5.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	48	25.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	4.012.203.320	100	3.821.676.480	100	3.876.452.670	100	3.932.607.625	100	11.630.736.775
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bln	43	3.933.803.320	45	3.708.376.480	45	3.741.652.670	50	3.777.807.625	140	11.227.836.775
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	78.400.000	12	109.800.000	12	124.800.000	12	134.800.000	36	369.400.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	13	-	13	2.000.000	13	5.000.000	13	10.000.000	39	17.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	17	-	17	1.500.000	17	5.000.000	17	10.000.000	51	16.500.000

Tuinne	S	Program/Kegiatan/Sub.	la dilatan Kinania	Caturan	T	ahun Awal		2024		2025		2026	AKHIR RENSTRA	
Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	K	Rp.	К	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	К	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian ASN	%	100	-	100	8.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	33.000.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	3	1	3	8.000.000	3	10.000.000	3	15.000.000	9	33.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	%	100	19.390.000	100	170.948.074	100	207.448.074	100	251.348.074	100	629.744.222
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		-	35	5.000.000	35	7.000.000	35	15.000.000	105	27.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	90	17.740.000	95	62.626.000	95	75.626.000	95	78.626.000	285	216.878.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1.000	28.572.074	1.500	32.572.074	2.000	47.472.074	4.500	108.616.222
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		-	47	10.000.000	55	20.000.000	60	25.000.000	162	55.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dok		1	3	6.500.000	3	6.500.000	3	7.000.000	9	20.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	150	1.650.000	156	58.250.000	165	65.750.000	170	78.250.000	491	202.250.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	•	100	22.500.000	100	32.500.000	100	32.500.000	100	87.500.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit		-	5	22.500.000	10	32.500.000	13	32.500.000	28	87.500.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	%	100	1.989.133.440	100	1.989.133.440	100	1.999.133.440	100	2.015.233.441	100	6.003.500.321
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	4	122.400.000	4	122.400.000	4	127.400.000	4	130.000.000	12	379.800.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	1.866.733.440		1.866.733.440		1.871.733.440		1.885.233.441	36	5.623.700.321
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	131.460.000	100	147.936.000	100	157.936.000	100	172.936.000	100	478.808.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub.	Indikator Kinerja	Satuan	T	ahun Awal		2024		2025		2026	AK	HIR RENSTRA
rujuan		Kegiatan	muikator kinerja		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	131.460.000	37	132.936.000	37	132.936.000	37	137.936.000	111	403.808.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		1	30	15.000.000	30	25.000.000	30	35.000.000	90	75.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib dan Aman	%	82	700.000.000	85	770.000.000	87	786.632.000	90	803.623.251	90	2.360.255.251
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	%	80	500.000.000	83	450.000.000	85	450.000.000	90	460.000.000	90	1.360.000.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		-	6	450.000.000	8	450.000.000	9	460.000.000	23	1.360.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	5	500.000.000								
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C	%	80	ı	82	-	85	6.632.000	88	8.623.251	88	15.255.251
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		-	3		4	6.632.000	9	8.623.251	16	15.255.251
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Terdatanya Jumlah Juru Parkir di Masing-Masing Area Parkir	%	75	1	78	-	80	10.000.000	85	15.000.000	85	25.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Lap		-	20		20	10.000.000	24	15.000.000	64	25.000.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan untuk Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas	%	80	200.200.000	83	200.000.000	87	200.000.000	90	200.000.000	90	600.000.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit		-								

Tujuan 1	Sasaran 2	Kegiatan  3  Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Indikator Kinerja	Satuan	К	Rp.	1/	D.	К	D	К	Rp.	К	
1	2		4		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	κp.	K	Rp.	K	Rp.	N	ıγp.	- 1	Rp.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Unit	3000	19.161.000	3000	19.161.000	3000	19.161.000	3000	19.161.000	9000	600.000.000
		Berkala Kendaraan Bermotor	Berkala Kendaraan Bermotor											
			yang Terdaftar											
		Penyediaan Bukti Lulus Uji	Jumlah Dokumen Bukti Lulus	Dok	5000	65.000.000	5500	65.000.000	6000	65.000.000	6000	65.000.000	7500	600.000.000
		Pengujian Berkala Kendaraan	Uji Pengujian Berkala Kendaraan											
		Bermotor	Bermotor											
		Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	14	115.839.000	14	115.839.000	14	115.839.000	14	115.839.000	42	347.517.000
		Prasarana Pengujian Berkala	Pengujian Berkala Kendaraan											
		Kendaraan Bermotor	Bermotor yang Terpelihara	%	00		83	120.000.000	88	120.000.000	90	120.000.000	00	360.000.000
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan dan	%	80	-	83	120.000.000	88	120.000.000	90	120.000.000	90	360.000.000
		Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pedesaan Antar Moda yang											
		Janingan Jalan Kabupaten/Kota	Fleksibel											
		Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah Laporan Pengawasan	Lap			12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	36	285.000.000
		Efektivitas Pelaksanaan	dan Pengendalian Efektivitas	Lup			12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	30	203.000.000
		Kebijakan untuk Jalan	Pelaksanaan Kebijakan untuk											
		Kabupaten/Kota	Jalan Kabupaten/Kota											
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah Laporan Forum Lalu	Lap		-	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	36	600.000.000
		Jalan untuk Jaringan Jalan	Lintas dan Angkutan Jalan											
		Kabupaten/Kota	untuk Jaringan Jalan											
			Kabupaten/Kota											
		PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Layanan	%	78	-	80	60.000.000	85	61.296.000	90	62.619.994	90	183.915.994
		PELAYARAN	Penyelenggaraan Pelayaran											
			yang Tertib dan Aman											
		Pembangunan, Penerbitan Izin	Prosentase Penerbitan Izin	%	78	-	80	60.000.000	83	61.296.000	85	62.619.994	85	183.915.994
		Pembangunan dan	Pembangunan dan											
		Pengoperasian Pelabuhan	Pengoperasian Pelabuhan											
		Pengumpan Lokal	Pengumpan Lokal	I I sa i A			13	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	41	60.000.000
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan	Unit		-	13	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	41	60.000.000
		Pengumpan Lokal	Terpelihara											
		Pengawasan Pengoperasian	Jumlah Laporan Pengawasan	Lap			12	40.000.000	12	41.296.000	12	42.619.993	36	123.915.993
		Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian Pelabuhan	Lap		-	12	40.000.000	12	41.296.000	12	42.019.993	30	123.913.993
		i elabunan i engumpan Lokai	Pengumpan Lokal											
			coaipan zokai	<u> </u>										
		JUMLAH				6.852.186.760		7.000.193.994		7.151.398.184		7.305.868.385		21.457.460.563

Tabel 6.1 menunjukkan rencana program dan kegiatan, pendanaan serta target-target yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun periode renstra. Pada perencanaannya hingga akhir periode Dinas Perhubungan membutuhkan pendanaan sebesar Rp.21.457.460.563,-.

Dalam alokasinya, program Generik yang mendukung tugas-tugas operasional dan administrasi perkantoran serta pengembangan SDM diproyeksikan sebesar 88% dari total pagu anggaran yang direncanakan hingga kurun waktu tiga tahun kedepan. Sementara anggaran yang disediakan untuk program pelayanan dan pengembangan sarana prasarana fasilitas keselamatan jalan sebesar 11% dan layanan penyelenggaraan pelayaran (kepelabuhanan) sebesar 1%.



**Gambar 6.2**Prosentase Pagu Anggaran Menurut Capaian Program pada Akhir Periode Renstra

Pada gambar 6.2 diatas menunjukkan bahwa pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan jalan yang menjadi prioritas utama Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur masih jauh dari yang diharapkan, sehingga untuk mengejar tercapainya peningkatan rasio kemantapan sarana prasarana perhubungan yang

selama ini menjadi keluhan masyarakat terkait kondisi lalu lintas di Kabupaten Lombok Timur dirasakan masih cukup sulit untuk dipenuhi.

Selanjutnya capaian layanan penyelenggaraan pelayaran (kepelabuhanan) yang juga menjadi target Dinas Perhubungan sebagai salah satu faktor daya dukung untuk menunjang kemajuan pada sektor pariwisata, masih akan menjadi sebuah tantangan besar karena alokasi anggaran untuk tiga tahun kedepan yang disediakan hanya 1%. Namun demikian, diharapkan di akhir periode Renstra nanti layanan dan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas keselamatan jalan yang menjadi barometer untuk mewujudkan "konektivitas layanan serta keselamatan dan kenyamanan transportasi yang optimal" yang menjadi isu strategis dinas perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

## **BAB VII**

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran sektor perhubungan, karenanya sektor ini harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Dinas Perhubungan sebagai pengambil kebijakan untuk sektor Perhubungan juga akan merasakan dampak positif apabila sektor tersebut dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja Perangkat Daerah menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja Dinas Perhubungan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra. Indikator ini selain mengacu pada indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui standar pelayanan minimal juga dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2024-2026) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Optimisme untuk mewujudkan kondisi tersebut perlu ditumbuhkan diikuti dengan kerja keras seluruh elemen yang terkait dengan sektor Perhubungan. Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026 tercantum pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

N e	Indihatas Tuissas / Casasas	Coturan	Kondisi	Target			
No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Awal	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Tujuan : Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	0,22	0,20	0,20	0,20	
2.	Sasaran : Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai	%	52,33	65,63	80,84	100	

# **BAB VIII**

#### **PENUTUP**

Rencana Strategi (RENSTRA) ini berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan untuk periode tiga tahun (Perencanaan Jangka Menengah) yang secara sistematis mengedepankan isuisu lokal dan selanjutnya diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis tiga tahun dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam Bidang Transportasi di Kabupaten Lombok Timur.

Dengan demikian RENSTRA merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja OPD. Dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, maka dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhir kata semoga hasil-hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang maju, religius dan berbudaya, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur dengan stabilitas yang mantap dan dinamis.

